



P U T U S A N

NOMOR : 684/PID.B/2023/PN.JKT.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Hendro Setiyanto Bin Tarmuji;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Lagunan 2 Blok. M.8 nO. 1 Rt. 003/ 022,
Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hendro Setiyanto Bin Tarmuji ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini di sidang pengadilan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan Penyidik beserta semua surat yang berkenaan dengan perkara aquo ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM- 260 /JKT.TIM/EOH/09/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan **Terdakwa HENDRO SETIYANTO Bin TARMUJI** bersalah melakukan tindak pidana "*Mencoba melakukan Kejahatan, yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Alternative kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRO SETIYANTO Bin TARMUJI** berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 34 (tiga puluh empat) dus sabun cuci piring merk Mama Lemon ukuran Netto 680 ml;

1 (satu) unit forlift merk Komatsu warna kuning;

Dikembalikan kepada PT. lion Wings

1 (satu) unit mobil No.Pol B-1197-EKX merk Toyota Avanza an. Orisa Zativa alamat Villa Pertiwi Blok Q.2 No.32 RT.006 RW.016 Sukamaju, Depok, Cilodong No. Rangka MHKM1B3JEJ069518 No. Mesin : MD92376;

1 (satu) buah sarung mobil warna silver

Dikembalikan kepada saksi Dameria

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengakui kesalahannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari ;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum dan duplik lisan Terdakwa yang masing-masing bertetap dengan pendiriannya semula dalam tuntutan dan pembelaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kesatu :

Primair

----- Bahwa **Terdakwa HENDRO SETIYANTO Bin TARMUJI** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di PT. LION WING Jalan Inspeksi Cakung Drain Timur Nomor 1 RT.001/07 Kelurahan Cakung Barat kecamatan Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, saat Terdakwa yang merupakan pegawai tetap pada PT. Lion Wings yang bertugas di bagian gudang yang memantau dan mengontrol pengiriman dan penerimaan bahan baku yang telah memiliki niat untuk mengambil sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon kemudian masuk ke bagian Kantor di Gudang A yang mana gudang tersebut bukan berada di bawah wewenang Terdakwa untuk kemudian mengambil kunci forklift lalu menuju ke bagian gudang dan menyalakan forklift dan menuju kebagian rak dimana sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon diletakan kemudian Terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan forklift sebanyak 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon yang berada pada rak kayu dan langsung menuju ke pintu 3 gudang A.

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Jkt Tim



Selanjutnya Terdakwa menyimpan 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon di depan pintu molding lalu Terdakwa mengambil kendaraan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan Nopol B-1197-EKX untuk membawa 34 (tiga puluh empat) dus tersebut dengan cara Sebagian Terdakwa letakan di bagian bagasi mobil yang kemudian Terdakwa tutupi dengan sarung penutup mobil dan sebagian lagi Terdakwa letakan di bagian tengah mobil kemudian Terdakwa langsung mengendarai mobil tersebut kearah parkiran untuk parkir lalu Terdakwa lembali ke dalam Gudang A untuk mengembalikan forklit ke tempat semula.

Kemudian Terdakwa kembali ke parkiran lalu mengendarai mobil Terdakwa untuk keluar dari area dari PT. Lion Wings lalu saat tiba di pos pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan namun Terdakwa tidak berhenti dan langsung jalan sampai keluar gerbang sehingga membuat petugas security curiga dan mengejar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dapat diberhentikan oleh petugas security dan diminta kembali masuk ke area perusahaan lalu Terdakwa minta ijin untuk memarkir mobilnya lalu Terdakwa sempat menurunkan 14 (empat belas) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon dari bagian tengah mobil untuk menutupi aksinya.

Selanjutnya pihak security langsung memeriksa mobil Terdakwa bagian bagasi dan mengangkat sarung penutup mobil yang kemudian ditemukan 20 (dua puluh) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon dan Terdakwa langsung diamankan oleh pihak security PT. Lion Wings.

Bahwa alasan Terdakwa mengambil 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon adalah dikarenakan Terdakwa akan menggelar acara di rumahnya dan sisanya akan di jual oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon tidak pernah mendapatkan ijin dari PT. Lion Wings dan akibat perbuatan Terdakwa PT. Lion Wings mengalami kerugian ± Rp. 4.420.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.

Subsida

----- Bahwa **Terdakwa HENDRO SETIYANTO Bin TARMUJI** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di PT. LION WING Jalan Inspeksi Cakung Drain Timur Nomor 1 RT.001/07 Kelurahan Cakung Barat kecamatan Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***"Yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan dikarenakan kejahatan"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, saat Terdakwa yang merupakan pegawai tetap pada PT. Lion Wings yang bertugas di bagian gudang yang memantau dan mengontrol pengiriman dan penerimaan bahan baku yang telah memiliki niat untuk mengambil sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon kemudian masuk ke bagian Kantor di Gudang A untuk mengambil kunci forklift lalu menuju ke bagian gudang dan menyalakan forklift dan menuju kebagian rak dimana sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon diletakan kemudian Terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan forklift sebanyak 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon yang berada pada rak kayu dan langsung menuju ke pintu 3 gudang A.

Selanjutnya Terdakwa menyimpan 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon di depan pintu molding lalu Terdakwa mengambil kendaraan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan Nopol B-1197-EKX untuk membawa 34 (tiga puluh empat) dus tersebut dengan cara Sebagian Terdakwa letakan di bagian bagasi mobil yang kemudian Terdakwa tutupi dengan sarung penutup mobil dan sebagian lagi Terdakwa letakan di bagian tengah mobil kemudian Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil tersebut ke arah parkiran untuk parkir lalu Terdakwa kembali ke dalam Gudang A untuk mengembalikan forklit ke tempat semula.

Kemudian Terdakwa kembali ke parkiran lalu mengendarai mobil Terdakwa untuk keluar dari area dari PT. Lion Wings lalu saat tiba di pos pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan namun Terdakwa tidak berhenti dan langsung jalan sampai keluar gerbang sehingga membuat petugas security curiga dan mengejar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dapat diberhentikan oleh petugas security dan diminta kembali masuk ke area perusahaan lalu Terdakwa minta ijin untuk memarkir mobilnya lalu Terdakwa sempat menurunkan 14 (empat belas) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon dari bagian tengah mobil untuk menutupi aksinya.

Selanjutnya pihak security langsung memeriksa mobil Terdakwa bagian bagasi dan mengangkat sarung penutup mobil yang kemudian ditemukan 20 (dua puluh) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon dan Terdakwa langsung diamankan oleh pihak security PT. Lion Wings.

Bahwa alasan Terdakwa mengambil 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon adalah dikarenakan Terdakwa akan menggelar acara di rumahnya dan sisanya akan di jual oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon tidak pernah mendapatkan ijin dari PT. Lion Wings dan akibat perbuatan Terdakwa PT. Lion Wings mengalami kerugian ± Rp. 4.420.000,- (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.

A T A U

Kedua :

----- Bahwa **Terdakwa HENDRO SETIYANTO Bin TARMUJI** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di PT. LION WING Jalan Inspeksi Cakung Drain Timur Nomor 1 RT.001/07 Kelurahan Cakung Barat kecamatan Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***“yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, saat Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk mengambil sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon kemudian masuk ke bagian Kantor di Gudang A untuk mengambil kunci forklift lalu menuju ke bagian gudang dan menyalakan forklift dan menuju kebagian rak dimana sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon diletakan kemudian Terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan forklift sebanyak 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon yang berada pada rak kayu dan langsung menuju ke pintu 3 gudang A.

Selanjutnya Terdakwa menyimpan 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon di depan pintu molding lalu Terdakwa mengambil kendaraan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan Nopol B-1197-EKX untuk membawa 34 (tiga puluh empat) dus tersebut dengan cara Sebagian Terdakwa letakan di bagian bagasi mobil yang kemudian Terdakwa tutupi dengan sarung penutup mobil dan sebagian lagi Terdakwa letakan di bagian tengah mobil kemudian Terdakwa langsung mengendarai mobil tersebut kearah parkiran untuk parkir lalu Terdakwa kembali ke dalam Gudang A untuk mengembalikan forklit ke tempat semula.

Kemudian Terdakwa kembali ke parkiran lalu mengendarai mobil Terdakwa untuk keluar dari area dari PT. Lion Wings lalu saat tiba di pos pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan namun Terdakwa tidak berhenti dan langsung jalan sampai keluar gerbang sehingga membuat petugas security curiga dan mengejar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dapat diberhentikan oleh petugas security dan diminta kembali masuk ke area

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan lalu Terdakwa minta ijin untuk memarkir mobilnya lalu Terdakwa sempat menurunkan 14 (empat belas) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon dari bagian tengah mobil untuk menutupi aksinya.

Selanjutnya pihak security langsung memeriksa mobil Terdakwa bagian bagasi dan mengangkat sarung penutup mobil yang kemudian ditemukan 20 (dua puluh) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon dan Terdakwa langsung diamankan oleh pihak security PT. Lion Wings.

Bahwa alasan Terdakwa mengambil 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon adalah dikarenakan Terdakwa akan menggelar acara di rumahnya dan sisanya akan di jual oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon tidak pernah mendapatkan ijin dari PT. Lion Wings dan akibat perbuatan Terdakwa PT. Lion Wings mengalami kerugian ± Rp. 4.420.000,- (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama :

1.Saksi Koeron, yang telah disumpah menurut Agama Islam dalam memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai security pada Perusahaan PT. Lion Wings ;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul

Halaman 8 dari 18
Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WIB, bertempat di PT. LION WING Jalan Inspeksi Cakung Drain Timur Nomor 1 RT.001/07 Kelurahan Cakung Barat kecamatan Cakung, Jakarta Timur telah mengamankan Terdakwa yang saat itu membawa mobil Terdakwa untuk keluar dari perusahaan, namun saat akan diberhentikan untuk diperiksa sesuai dengan SOP yang berlaku pada perusahaan, Terdakwa terus memacu kendaraannya hingga keluar dari perusahaan;

- Bahwa benar lalu saksi mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan setelah beberapa meter saksi bisa menemukan mobil Terdakwa yang terjebak macet dan kemudian meminta Terdakwa untuk kembali ke perusahaan;
- Bahwa setelah sampai kembali ke dalam area perusahaan, saksi langsung memeriksa mobil Terdakwa tersebut dan setelah di periksa, saksi menemukan pada bagian tengah bagian mobil 14 (empat belas) dus mama lemon dan di bagian belakang mobil 20 (dua puluh) dus mama lemon yang ditutupi oleh sarung mobil;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil 34 (tiga puluh empat) dus mama lemon tersebut tidak ada ijin dari pihak manapun;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menelepon saksi Lajaka.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

2.Saksi Lajaka Pamungkas, yang telah disumpah menurut Agama Islam dalam memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai supervisor pada perusahaan PT Lion Wings;
- Bahwa benar Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di PT. LION WING Jalan Inspeksi Cakung Drain Timur Nomor 1 RT.001/07 Kelurahan Cakung Barat kecamatan Cakung, Jakarta Timur, setelah saksi dihubungi oleh saksi Koeron selaku security;

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kemudian datang dan melihat Terdakwa dan mobil yang telah diamankan bersama dengan barang bukti 34 (tiga puluh empat) dus mama lemon yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pegawai perusahaan tersebut namun Terdakwa bukan berada di bagian di mana mama lemon yang sudah siap dipasarkan tersebut, tetapi Terdakwa berada di bagian lain yaitu bagian bahan baku mentahnya yang mana tidak ada hubungannya dengan penguasaan atas mama lemon tersebut;
- Bahwa benar ruang kerja Terdakwa berada dalam 1 (satu) Gedung yang sama dengan bagian mama lemon yang telah siap dipasarkan tersebut, sehingga Terdakwa bisa dengan mudah melakukan aksinya melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar dalam mengambil 34 (tiga puluh empat) dus mama lemon tersebut Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pencurian barang itu sudah beberapa kali terjadi, tetapi pelakunya tidak diketahui siapa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

3. Saksi Agus Setiadi, yang telah disumpah menurut Agama Islam dalam memberikan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor pada perusahaan ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di PT. LION WING Jalan Inspeksi Cakung Drain Timur Nomor 1 RT.001/07 Kelurahan Cakung Barat kecamatan Cakung, Jakarta Timur, setelah saksi dihubungi oleh saksi Koeron selaku security;
- Bahwa benar saksi kemudian datang dan melihat Terdakwa dan mobil yang telah diamankan bersama dengan barang bukti 34 (tiga puluh empat) dus mama lemon yang telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merupakan pegawai perusahaan tersebut namun Terdakwa bukan berada di bagian di mana mama lemon yang sudah siap dipasarkan tersebut, tetapi Terdakwa berada di bagian lain yaitu bagian bahan baku mentahnya yang mana tidak ada hubungannya dengan penguasaan atas mama lemon tersebut;
- Bahwa benar ruang kerja Terdakwa berada dalam 1 (satu) Gedung yang sama dengan bagian mama lemon yang telah siap dipasarkan tersebut, sehingga Terdakwa bisa dengan mudah melakukan aksinya melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar dalam mengambil 34 (tiga puluh empat) dus mama lemon tersebut Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari Perusahaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di PT. LION WING Jalan Inspeksi Cakung Drain Timur Nomor 1 RT.001/07 Kelurahan Cakung Barat kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, saat Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk mengambil sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon kemudian masuk ke bagian Kantor di Gudang A untuk mengambil kunci forklift lalu menuju ke bagian gudang dan menyalakan forklift dan menuju kebagian rak dimana sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon diletakan kemudian Terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan forklift sebanyak 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon yang berada pada rak kayu dan langsung menuju ke pintu 3 gudang A.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyimpan 34 (tiga puluh empat) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon di depan pintu molding lalu Terdakwa mengambil kendaraan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan Nopol B-1197-EKX untuk membawa 34 (tiga puluh empat) dus tersebut dengan cara Sebagian Terdakwa letakan di bagian bagasi mobil yang kemudian Terdakwa tutupi dengan sarung penutup mobil dan sebagian lagi Terdakwa letakan di bagian tengah mobil kemudian

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung mengendarai mobil tersebut ke arah parkiran untuk parkir lalu Terdakwa kembali ke dalam Gudang A untuk mengembalikan forklit ke tempat semula.

- Kemudian Terdakwa kembali ke parkiran lalu mengendarai mobil Terdakwa untuk keluar dari area dari PT. Lion Wings lalu saat tiba di pos pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan namun Terdakwa tidak berhenti dan langsung jalan sampai keluar gerbang sehingga membuat petugas security curiga dan mengejar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dapat diberhentikan oleh petugas security dan diminta kembali masuk ke area perusahaan lalu Terdakwa minta ijin untuk memarkir mobilnya lalu Terdakwa sempat menurunkan 14 (empat belas) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon dari bagian tengah mobil untuk menutupi aksinya.
- Selanjutnya pihak security langsung memeriksa mobil Terdakwa bagian bagasi dan mengangkat sarung penutup mobil yang kemudian ditemukan 20 (dua puluh) dus yang berisikan sabun cair pencuci piring merk Mama Lemon dan Terdakwa langsung diamankan oleh pihak security PT. Lion Wings.
- Bahwa terdakwa mengakui telah beberapa kali melakukan pengambilan barang dari Gudang PT. Lion Wings dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa baik untuk dibagikan kepada tetangga maupun untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1.34 (tiga puluh empat) dus sabun cuci piring merk Mama Lemon ukuran Netto 680 ml;
 - 2.1 (satu) unit forlift merk Komatsu warna kuning;
 - 3.1 (satu) unit mobil No.Pol B-1197-EKX merk Toyota Avanza an. Orisa Zativa alamat Villa Pertiwi Blok Q.2 No.32 RT.006 RW.016 Sukamaju, Depok, Cilodong No. Rangka MHKM1B3JEJ069518 No. Mesin : MD92376;
 - 4.1 (satu) buah sarung mobil warna silver,
- yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka membenarkan adanya barang bukti tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yang berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim berketetapan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa,***
2. ***Yang mengambil sesuatu barang,***
3. ***Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain,***
4. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,***
5. ***Yang dilakukan secara berlanjut.***

Ad.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa HENDRO SETIYANTO Bin TARMUJI** di persidangan terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi. :yang dimaksud barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomiknya. Pengertian ini wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan mengambil sesuatu yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonomisnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan Saksi - saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di PT. LION WING Jalan Inspeksi Cakung Drain Timur Nomor 1 RT.001/07 Kelurahan Cakung Barat kecamatan Cakung, Jakarta Timur Terdakwa telah mengambil tanpa ijin

34

(tiga puluh empat) kardus sabun cuci piring cair merk Mama Lemon, perbuatan mana diketahui oleh saksi Koeron dan kemudian dilaporkan kepada saksi Lajaka Pamungkas dan saksi Agus Setiadi, dan setelah ditanyakan oleh para saksi maka terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan telah 3 kali melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. "Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain. Unsur ini menyatakan dengan tegas bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut ;

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan suatu barang/benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa bahwa 34 (tiga puluh empat) kardus sabun cuci piring cair merk Mama Lemon adalah milik PT. Lion Wings secara keseluruhan dan terdakwa tidak memiliki hak untuk membawanya ataupun memilikinya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini berfungsi ganda yaitu di satu sisi menguatkan unsur sengaja menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas



barang tersebut seakan-akan adalah pemiliknya (*zich toeëinemen*). Di lain sisi ia berperan untuk menonjolkan sebagai tujuan dari sipelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 34 (tiga puluh empat) kardus sabun cuci piring cair merk Mama Lemon tidak pernah mendapat ijin dari PT. Lion wings selaku pemiliknya, dan terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah untuk tujuan dibagi-bagi kepada tetangganya dan Sebagian lagi dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. "Yang dilakukan secara berlanjut"

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya korelasi antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain dalam kurun waktu tertentu untuk perbuatan dan jenis barang yang sama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lajaka Pamungkas dan keterangan terdakwa telah diakui adanya beberapa kali pengambilan barang milik PT Lion Wings untuk kepentingan terdakwa yaitu untuk dibagikan di kalangan tetangga dan sebagainya lain untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan secara berlanjut*" ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana atas dirinya, maka terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanannya, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO SETIYANTO Bin TARMUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan secara berlanjut"** ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 34 (tiga puluh empat) dus sabun cuci piring merk Mama Lemon ukuran Netto 680 ml;
- 1 (satu) unit forlift merk Komatsu warna kuning;

Dikembalikan kepada PT. lion Wings

- 1 (satu) unit mobil No.Pol B-1197-EKX merk Toyota Avanza an. Orisa Zativa alamat Villa Pertiwi Blok Q.2 No.32 RT.006 RW.016 Sukamaju, Depok, Cilodong No. Rangka MHKM1B3JEJ069518 No. Mesin : MD92376;
- 1 (satu) buah sarung mobil warna silver

Dikembalikan kepada Dameria ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Kamis**, tanggal **9 November 2023**, oleh kami **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AIMAFNI ARLI,S.H.,M.H.**, dan **NYOMAN SUHARTA,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari **Itu Juga** dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **VIKTOR ANDRY RISAKOTTA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **CITRA SAGITA SUDADI,S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Suharta, S.H.

Agam Syarif Baharudin, S.H.,M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Viktor Andry Risakotta, S.H

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id